

Kajian Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Grup Percakapan

Ronny¹.

¹ Asosiasi Hukum Siber ITE Indonesia.
E-mail: dr.ronny@yahoo.com (CA)

Abstract: This study aims to examine the application of Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (called the ITE Law) in group conversation, one of the applications of Article 27A UU ITE is must meet public knowledge. The research method used is the normative legal method, namely library research based on secondary data, namely referring to legislation, several court decisions, and research results. The conclusion of the study is that access to information in conversation groups can meet public knowledge if there are two things, namely there is a large group of people; and most of the members of the conversation group did not know each other. The categorization of open and closed conversation groups does not determine the purpose of the information in the conversation group to be publicly known.

Keywords: Defamation; publicly known; ITE Law.

Sitasi: Ronny. (2025). Kajian Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Grup Percakapan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(7), 546–552. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i7.574>

1. Pendahuluan

Setelah diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut UU ITE) tanggal 21 April 2008, maka perbuatan hukum yang menggunakan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menyebarkan informasi yang muatannya menghina dan/atau mencemarkan nama baik seseorang maka dapat diterapkan pasal perbuatan dilarang yakni Pasal 27A UU Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam perjalanan UU ITE pernah mengalami perubahan diundangkan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun pasal 27A UU ITE mengalami perubahan sanksi pidana, pada Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 tahun 2024, untuk sanksi pidana pasal 27A UU ITE dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pasal 45 ayat (4) UU

Ronny.

ITE dan/atau pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk pasal 45 ayat (6) UU ITE .

Sejak bulan Juni 2021, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia membuat Keputusan Bersama tentang Implementasi Pasal tertentu dalam UU ITE (disingkat SKB UU ITE). SKB UU ITE sebagai pedoman bagi penerapan pasal-pasal tertentu dalam pasal perbuatan dilarang dalam UU ITE, mulai pasal 27 sampai Pasal 29 termasuk Pasal 36 UU ITE.

Salah satu pasal perbuatan dilarang yang dijelaskan dalam SKB UU ITE adalah Pasal 27 ayat (3)/27A UU ITE yakni pasal larangan penyebaran informasi yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Beberapa hal yang menjadi pedoman penerapan Pasal 27 ayat (3)/27A UU ITE adalah dijelaskan dalam poin i yakni kriteria 'supaya diketahui umum' dapat dipersamakan dengan 'agar diketahui publik'. Umum atau publik dalam SKB UU ITE tersebut dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Kemudian, di poin j diterangkan bahwa kriteria 'diketahui umum' bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group). Selanjutnya di poin k untuk Pasal 27 ayat (3)/27A UU ITE dalam SKB UU ITE dijelaskan bahwa bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarakan melalui sarana grup percakapan bersifat tertutup atau terbatas seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus institusi Pendidikan.

Penafsiran pasal 27A UU ITE dapat merujuk pada pasal pencemaran nama baik pada pasal 310 KUHP. Dengan melihat isi dari ketentuan Pasal 310 KUHP maka seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik jika memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan juga unsur di muka umum (Wiraprastya & Nurmawati, 2016).

Menurut Silaen & Sihotang (2020) bahwa Wujud perbuatan seseorang sehingga dapat digolongkan delik pencemaran nama baik yaitu Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP), Fitnah (Pasal 311 KUHP), Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP). Bahwa Pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar dan umumnya dalam bentuk pencemaran nama baik dari seseorang yang berdampak buruk pada orang itu, orang yang namanya difitnah dapat mengeluh tentang pencemaran nama baik. (Simamora et al., 2020)

Memperhatikan isi SKB UU ITE untuk penerapan pasal 27A UU ITE untuk penyebaran informasi yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada grup percakapan dapat menimbulkan multitafsir karena untuk menentukan sebuah grup percakapan terbuka atau tertutup memerlukan pemahaman penting mengenai

maksud 'supaya diketahui umum'. Dalam beberapa Penelitian Hukum menunjukkan bahwa 'supaya diketahui umum' dapat ditinjau pada motif seseorang menyebarkan informasi yang dimaksudkan agar isi tulisan diketahui umum, pada saat menunjukkan pada umum ketika itu banyak orang (Ramadhan, 2015), orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). (Supriyadi, 2012)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Widhianta et al (2014) bahwa "diketahui umum" adalah perbuatan atau tuduhan tersebut diketahui orang banyak atau dengan kata lain lebih dari satu orang, maka tindak pidana pencemaran nama baik harus dibuktikan ada subjek orang lain selain penuduh dan tertuduh dan subjek orang itu harus lebih dari satu. Penelitian Ramadhan (2015), Supriyadi (2010), Widhianta et al. (2014) menunjukkan bahwa makna 'diketahui umum' adalah diketahui oleh banyak orang yakni lebih dari satu orang lain selain penuduh dan tertuduh.

Penelitian Ramadhan (2015), Supriyadi (2010), Widhianta et al. (2014) berbeda dengan pedoman dalam SKB UU ITE yang menjelaskan makna umum atau publik dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal, yang mana hal berkaitan sebagian besar tidak saling mengenal merupakan kriteria yang perlu dibuktikan agar maksud diketahui umum terpenuhi.

Sementara dalam penelitian Dika & Syahrudin (2022) berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 27 ayat (3)/27A perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya menimbulkan kekaburan norma karena tidak membedakan antara mana komunikasi yang bersifat publik dan mana komunikasi yang bersifat privat.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dan SKB UU ITE, penulis melakukan penelitian berkaitan dengan penerapan Pasal 27A UU ITE dalam kasus penyebaran informasi bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada group percakapan, dengan permasalahan bagaimanakah pemenuhan unsur diketahui umum melalui perbuatan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebagaimana unsur dalam Pasal 27A UU ITE pada grup percakapan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif yakni penelitian kepustakaan yang didasarkan pada data sekunder yakni perundang-undangan, beberapa putusan pengadilan, dan hasil penelitian. Pendekatan konseptual dan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan pada aspek penerapan norma sebuah peraturan yang dikaji dalam penelitian hukum, dan pendekatan kasus yakni mengkaji putusan pengadilan yang mengadili berbagai perkara hukum.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut UU ITE) selain mengatur tentang penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti pengaturan system elektronik, transaksi elektronik, informasi elektronik, dokumen elektronik, juga mengatur tentang pasal perbuatan dilarang. Beberapa pasal dalam UU ITE, diantaranya perbuatan dilarang pada Pasal 27A UU ITE dengan sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (4) UU ITE dan/atau pasal 45 ayat (6) UU ITE.

Bunyi Pasal 27A UU ITE adalah "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik" Sedangkan untuk Pasal 45 ayat (4) UU ITE berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)", untuk pasal 45 ayat (6) UU ITE berbunyi "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

3.2. Pengaturan di luar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dapat ditelusuri di beberapa pasal dalam KUHP diantaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 310 ayat (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, ayat (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, ayat (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
- b. Pasal 311 ayat (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang

diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

3.3. Penilaian Makna 'Diketahui Umum' dalam Perkara Hukum

Berikut ini merupakan beberapa penilaian Makna 'Diketahui Umum' dalam Perkara Hukum di antaranya:

- a. Putusan Nomor 3236/Pid.Sus/2019/PN Mdn di pengadilan Negeri Medan, kasus postingan yang disebarakan melalui group whatsapp Yayasan Sosial Lautan Mulia. Putusan Pengadilan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik". Bahwa pertimbangan Hakim dalam perkara ini diantaranya bahwa Grup Yayasan Sosial Lautan Mulia bersifat tertutup, sehingga berita/ pesan yang terdapat di grup bersifat internal sesama anggota grup. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE DENDEN IMADUDIN SOLEH,SH,MH,CLA menerangkan bahwa pesan dan gambar yang dikirimkan terdakwa di grup grup WhatsApp Yayasan Sosial Lautan Mulia telah memenuhi unsur tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)/27A UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perkara ini dapat dinilai bahwa percakapan di group whatsapp Yayasan Sosial Lautan Mulia lebih menekankan lebih dari satu orang anggotanya yang melihat postingan terdakwa di group whatsapp Yayasan Sosial Lautan Mulia dapat dikategorikan Umum.
- b. Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Sbg. di Pengadilan Negeri Sibolga, kasus postingan di group whatsapp Cutime yang beranggotakan hanya 3 (tiga) orang. Putusan pengadilan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan**". Penerapan delik Pasal 27 ayat (3)/27A UU ITE dalam perkara ini dapat dinilai bahwa anggota group whatsapp Cutime lebih dari satu orang namun diantara anggota grup itu sebagian besar saling mengenal sehingga tidak dapat dikategorikan diketahui umum sehingga tidak memenuhi kriteria pencemaran nama baik namun hanya memenuhi penghinaan saja.

Bahwa konsep 'diketahui umum' dalam group percakapan atas penerapan Pasal 27 ayat (3)/27A UU ITE dapat dibandingkan dari tiga sumber yakni:

- a. Berdasarkan hasil penelitian Ramadhan (2015), Supriyadi (2010), Widhianta et al. (2014) menjelaskan makna 'diketahui umum' adalah diketahui oleh banyak orang yakni lebih dari satu orang lain selain penuduh dan tertuduh.
- b. Berdasarkan putusan pengadilan dengan Nomor 3236/Pid.Sus/2019/PN Mdn di pengadilan Negeri Medan, dan putusan pengadilan dengan nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Sbg. di Pengadilan Negeri Sibolga yang telah dijelaskan

Ronny.

sebelumnya dapat dimaknai 'diketahui umum' adalah diketahui oleh banyak orang.

- c. Berdasarkan SKB UU ITE 'supaya diketahui umum' bermakna sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

Bahwa berdasarkan 3 sumber di atas untuk menilai pemaknaan 'diketahui umum' di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pedoman dalam SKB UU ITE, seharusnya jika terdapat sebuah grup percakapan yang sebagian besar anggotanya tidak saling mengenal, tidak termasuk orang yang bertindak sebagai penuduh dan tertuduh dalam pencemaran nama baik, apapun jenis grup percakapan itu baik grup percakapan terbuka atau grup percakapan tertutup maka informasi yang diupload atau diposting ke dalam grup percakapan tersebut dapat dikategorikan dapat diketahui umum.
- b. Dalam grup percakapan terbuka dimana siapapun dapat bergabung dalam grup percakapan tersebut maka bukan menjadi penentu untuk mengatakan saat informasi yang bermuatan pencemaran nama baik diakses di dalam grup percakapan terbuka tersebut pasti memenuhi unsur diketahui umum, karena yang penting adalah saat informasi itu diakses di sebuah grup percakapan terbuka apakah sebagian besar anggota grup percakapan itu anggotanya tidak saling mengenal? Meskipun grup percakapan itu bersifat terbuka, namun jika saat informasi bermuatan pencemaran nama baik itu dapat diakses dari grup percakapan terbuka yang memiliki sebagian besar anggotanya saling mengenal maka informasi yang diakses dalam grup percakapan terbuka itu tidak memenuhi supaya diketahui umum.
- c. Sebaliknya, dalam sebuah grup percakapan tertutup, jika saat informasi bermuatan pencemaran nama baik itu diakses di grup percakapan tertutup tersebut dan saat diakses sebagian besar anggota grup percakapan tertutup tersebut tidak saling mengenal maka informasi yang diakses dalam grup percakapan tertutup itu memenuhi unsur diketahui umum.

Berdasarkan hal di atas, dalam grup percakapan peran admin untuk dapat mengenali para anggota grup percakapan sangat penting untuk dapat dimintakan informasi mengenai apakah sebagian besar anggota grup percakapan itu saling mengenal atau tidak saling mengenal saat informasi pencemaran nama baik itu dapat diakses oleh anggota grup percakapan itu. Penilaian suatu informasi bermuatan pencemaran nama baik diketahui umum atau tidak diketahui umum bergantung pada sifat saling mengenal para anggota grup tersebut. Dengan demikian, sifat grup percakapan terbuka atau tertutup tidak menjadi penting karena yang pokok adalah pengujian makna diketahui umum dalam sebuah grup percakapan yakni apakah sebagian besar anggota grup percakapan itu saling mengenal / tidak saling mengenal. Dalam SKB UU ITE diberikan beberapa contoh grup percakapan yang sebagian besar anggotanya saling mengenal sehingga informasi yang diakses dalam grup percakapan tersebut dikatakan tidak memenuhi supaya diketahui umum, yakni grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus institusi Pendidikan.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa konsep 'supaya diketahui umum' dalam grup percakapan untuk penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut UU ITE), harus memenuhi dua hal yakni ada banyak anggota grup dan sebagian besar anggota grup percakapan tersebut tidak saling mengenal saat sebuah informasi yang bermuatan pencemaran nama baik dapat diakses dalam grup percakapan. Pengkategorian grup percakapan terbuka dan tertutup tidak menjadi penentu akses informasi dalam grup percakapan supaya diketahui umum.

Referensi

- Dika, A. K., & Syahrudin, E. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 416–424.
- Ramadhan, A. R. (2015). Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal IUS*, 3, 601–619.
- Silaen, A., & Sitohang, L. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(3), 215–226.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 2(1).
- Supriyadi, M. (2012). Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 22(1), 157–169.
- Widhianta, V. D. (n.d.). Relevansi Konstruksi Pasal Pencemaran Nama Baik Sebagai Sarana Strategic Lawsuit Againsts Public Participation (Slapps) Dalam Konflik Lingkungan Hidup. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(3), 345–355.
- Wiraprastya, S. R., & Nurmawati, M. (2016). Tinjauan yuridis mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 4(1), 1–5.
